



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 198-207  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Pertanggungjawaban Hukum Fintech Syariah: Kajian Gagal Bayar pada Skema Peer-to-Peer Lending

Faradilla Kurnia Asyifa<sup>1\*</sup>, Diandra Nazira Anshar<sup>2</sup>, Baidhowi<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

email: [faradillaka@students.unnes.ac.id](mailto:faradillaka@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [diandrajirr@students.unnes.ac.id](mailto:diandrajirr@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [baidhowi@mail.unnes.ac.id](mailto:baidhowi@mail.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### Article Info :

Received:  
24-03-2026  
Revised:  
10-04-2026  
Accepted:  
14-04-2026

### Abstract

*This study examines the legal liability of Sharia fintech providers in peer-to-peer lending schemes, focusing on default risks within the framework of Indonesian financial regulations and Islamic legal principles. Using a normative juridical approach, the research analyzes statutory provisions, doctrinal theories, and Sharia principles governing financial transactions. The findings reveal that fintech providers cannot be positioned merely as passive intermediaries, as regulatory frameworks such as POJK No. 10/POJK.05/2022 and the Consumer Protection Law impose professional obligations related to risk management, transparency, and accountability. The persistence of standard clauses transferring all risks to lenders demonstrates a structural imbalance that contradicts both positive law and Sharia principles, particularly those emphasizing justice, trust, and proportional risk sharing. Default is therefore not solely a business risk but may generate legal consequences when negligence is identified. This study proposes a reconstruction of liability through the integration of kafalah and takaful mechanisms alongside a risk-based liability approach, offering a more balanced and ethically grounded model of protection for lenders in Sharia fintech ecosystems.*

**Keywords:** Sharia Fintech, Legal Liability, Peer-To-Peer Lending, Default Risk, Risk Sharing.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum penyedia fintech syariah dalam skema pinjaman peer-to-peer, dengan fokus pada risiko gagal bayar dalam kerangka peraturan keuangan Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan perundang-undangan, teori-teori doktrinal, serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Temuan menunjukkan bahwa penyedia fintech tidak dapat dipandang sekadar sebagai perantara pasif, karena kerangka regulasi seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberlakukan kewajiban profesional terkait manajemen risiko, transparansi, dan akuntabilitas. Adanya klausul standar yang mengalihkan seluruh risiko kepada pemberi pinjaman menunjukkan ketidakseimbangan struktural yang bertentangan dengan hukum positif maupun prinsip-prinsip syariah, terutama yang menekankan keadilan, kepercayaan, dan pembagian risiko yang proporsional. Oleh karena itu, gagal bayar bukan hanya risiko bisnis, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi hukum jika ditemukan adanya kelalaian. Studi ini mengusulkan rekonstruksi pertanggungjawaban melalui integrasi mekanisme kafalah dan takaful bersama dengan pendekatan pertanggungjawaban berbasis risiko, yang menawarkan model perlindungan yang lebih seimbang dan berlandaskan etika bagi pemberi pinjaman dalam ekosistem fintech syariah.

**Kata kunci:** Fintech Syariah, Pertanggungjawaban Hukum, Pinjaman Peer-to-Peer, Risiko Gagal Bayar, Pembagian Risiko.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan global telah melahirkan ekosistem financial technology (fintech) yang secara fundamental mengubah arsitektur intermediasi keuangan, khususnya melalui model peer-to-peer (P2P) lending yang memungkinkan disintermediasi lembaga keuangan tradisional dan memperluas inklusi keuangan lintas yurisdiksi, termasuk dalam konteks ekonomi berbasis syariah yang berkembang pesat di negara-negara dengan mayoritas Muslim; perkembangan ini tidak hanya ditandai oleh peningkatan volume transaksi dan penetrasi platform digital, tetapi juga oleh kompleksitas relasi hukum antara para pihak yang terlibat dalam skema pembiayaan berbasis teknologi,

di mana posisi penyelenggara sebagai intermediary digital menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas tanggung jawab hukum ketika terjadi kegagalan pembayaran oleh debitur, terlebih dalam kerangka normatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar ke dalam sistem keuangan modern (Viridi, 2022; Qisthia, 2023). Dinamika ini memperlihatkan bahwa inovasi teknologi tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan konfigurasi risiko baru yang menuntut rekonstruksi pendekatan hukum terhadap perlindungan pihak-pihak dalam transaksi digital.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan adanya upaya konseptual untuk menjelaskan konstruksi tanggung jawab hukum dalam fintech P2P lending, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, dengan penekanan pada kewajiban penyelenggara dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi informasi, dan manajemen risiko sebagai bentuk tanggung jawab profesional terhadap lender dan borrower (Kurniawan & Nasution, 2022; Febrianti & Lubis, 2024). Penelitian lain menyoroti bahwa dalam praktiknya, risiko pembiayaan cenderung dialihkan kepada pemberi dana melalui klausul kontrak baku, sementara penyelenggara mempertahankan posisinya sebagai perantara yang secara formal terbebas dari tanggung jawab langsung atas kerugian akibat wanprestasi (Al Baisar et al.; Muhyiddin & Nazar, 2026). Dalam perspektif syariah, literatur menegaskan bahwa pembiayaan berbasis akad seperti qardh dan mudharabah mengandung prinsip risk sharing yang secara normatif menuntut distribusi risiko yang adil antar pihak, sehingga kegagalan bayar tidak dapat dipahami semata sebagai risiko bisnis, melainkan juga sebagai potensi pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan (Silalahi & Baidhowi, 2025; Muhammad & Nissa, 2020). Sintesis ini menunjukkan adanya ketegangan antara konstruksi hukum formal dan prinsip normatif syariah yang belum sepenuhnya terintegrasi secara konseptual.

Meskipun demikian, literatur yang ada masih memperlihatkan keterbatasan signifikan dalam menjelaskan secara komprehensif hubungan kausal antara desain kontraktual, mekanisme manajemen risiko, dan pertanggungjawaban hukum penyelenggara dalam konteks gagal bayar, di mana sebagian besar penelitian cenderung bersifat deskriptif-normatif tanpa mengelaborasi secara mendalam dimensi struktural dari ketidakseimbangan posisi para pihak dalam kontrak digital (Lestari et al., 2026; Febrianti & Lubis, 2024). Inkonsistensi juga terlihat dalam penafsiran mengenai ruang lingkup tanggung jawab penyelenggara, di mana sebagian studi menekankan batasan tanggung jawab berbasis kesalahan, sementara studi lain mengindikasikan adanya perluasan tanggung jawab melalui prinsip perlindungan konsumen dan etika bisnis syariah (Kurniawan & Nasution, 2022; Silalahi & Baidhowi, 2025). Ketiadaan kerangka analitis yang mampu mengintegrasikan perspektif hukum positif dan prinsip syariah secara simultan menyebabkan diskursus mengenai fintech syariah cenderung terfragmentasi, sehingga belum mampu memberikan model konseptual yang utuh mengenai distribusi risiko dan tanggung jawab hukum dalam praktik P2P lending.

Kondisi tersebut menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan meningkatnya angka gagal bayar dalam industri fintech, yang secara empiris menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak lagi bersifat marginal, melainkan telah menjadi fenomena sistemik yang berdampak langsung terhadap kepercayaan publik dan stabilitas ekosistem keuangan digital (Muhammad & Nissa, 2020; Muhyiddin & Nazar, 2026). Ketika kerugian lender tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang memadai, maka ketimpangan distribusi risiko berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum perlindungan konsumen dan maqashid al-shariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal) (Febrianti & Lubis, 2024; Silalahi & Baidhowi, 2025). Situasi ini memperlihatkan urgensi ilmiah untuk merekonstruksi konsep pertanggungjawaban hukum penyelenggara fintech syariah, sekaligus urgensi praktis untuk merumuskan mekanisme perlindungan yang mampu menjembatani kebutuhan inovasi teknologi dengan tuntutan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi digital.

Dalam lanskap keilmuan yang masih terfragmentasi tersebut, penelitian ini mengambil posisi sebagai upaya integratif yang tidak hanya mengkaji pertanggungjawaban hukum penyelenggara dalam kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga mengelaborasi dimensi normatif syariah sebagai landasan etis dan konseptual dalam distribusi risiko pembiayaan, dengan menempatkan gagal bayar sebagai titik temu antara problem hukum positif dan prinsip muamalah (Viridi, 2022; Lestari et al., 2026). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara desain kontrak digital, praktik manajemen risiko, dan tanggung jawab hukum, sekaligus mengidentifikasi potensi rekonstruksi model perlindungan lender melalui mekanisme yang sesuai

dengan prinsip syariah, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum fintech yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital (Qisthia, 2023; Al Baisar et al.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi pertanggungjawaban hukum penyelenggara fintech syariah terhadap kerugian lender akibat gagal bayar dalam skema *peer-to-peer lending*, serta merumuskan model konseptual distribusi risiko yang selaras dengan prinsip hukum positif dan nilai-nilai syariah, dengan kontribusi teoretis berupa pengembangan kerangka integratif antara *fault liability* dan prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah, serta kontribusi metodologis melalui pendekatan analisis normatif-kritis yang menghubungkan regulasi, praktik kontraktual, dan prinsip etika dalam satu bangunan argumentasi yang koheren.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian non-empiris yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan karakter doktrinal dan konseptual untuk mengkaji konstruksi pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan fintech syariah pada skema *peer-to-peer lending*. Pendekatan ini difokuskan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik dalam kerangka hukum positif maupun prinsip hukum ekonomi syariah. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, disertai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang relevan dengan akad dan operasional fintech syariah. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas fintech, tanggung jawab hukum, serta prinsip-prinsip muamalah, sementara bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin hukum mengenai tanggung jawab berbasis kesalahan (*fault liability*) dan prinsip *risk sharing* dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan pendekatan perbandingan terbatas digunakan untuk melihat perbedaan konstruksi tanggung jawab antara sistem hukum positif dan prinsip syariah.

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik penafsiran hukum secara sistematis, teleologis, dan konseptual guna mengidentifikasi hubungan antara norma hukum, praktik kontraktual, dan prinsip syariah dalam distribusi risiko pembiayaan. Penafsiran sistematis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antar peraturan perundang-undangan dalam satu sistem hukum keuangan, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan norma dalam melindungi kepentingan para pihak, khususnya lender sebagai konsumen jasa keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengonstruksi argumentasi mengenai perluasan tanggung jawab penyelenggara tidak hanya dalam dimensi yuridis, tetapi juga dalam perspektif etika syariah yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan transparansi. Validitas analisis dijaga melalui teknik *legal reasoning* yang konsisten dan penggunaan triangulasi sumber bahan hukum, sehingga menghasilkan argumentasi yang koheren, komprehensif, dan mampu menjawab permasalahan hukum terkait kegagalan pembayaran dalam fintech syariah secara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Normatif Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Positif

Konstruksi pertanggungjawaban hukum penyelenggara fintech syariah dalam skema *peer-to-peer lending* menuntut penafsiran sistematis terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menempatkan inovasi teknologi sektor keuangan dalam rezim pengawasan terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan Pasal 213 ayat (1) UU P2SK menegaskan kewajiban penyelenggara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang secara doktrinal berkorelasi dengan konsep *duty of care* dalam hukum perdata modern. Dalam perspektif ini, tanggung jawab penyelenggara tidak berhenti pada fungsi sebagai intermediary, melainkan meluas pada kewajiban profesional yang melekat pada pengelolaan sistem elektronik pembiayaan. Analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan tersebut harus dibaca bersama dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 sebagai *lex specialis* yang mengatur operasional layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Literatur menegaskan bahwa relasi hukum

antara penyelenggara, lender, dan borrower membentuk hubungan tripartit yang mengandung kompleksitas distribusi tanggung jawab hukum (Lubis & Putra, 2022).

Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 37 POJK No. 10/POJK.05/2022 menunjukkan bahwa penyelenggara wajib menyediakan informasi risiko secara transparan kepada pengguna sebelum transaksi dilakukan. Norma ini secara eksplisit mengandung kewajiban disclosure yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Dalam doktrin hukum kontrak modern, kewajiban tersebut berkaitan erat dengan prinsip *informed consent* yang mengharuskan adanya kesadaran penuh dari para pihak sebelum terikat dalam perjanjian. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik di lapangan masih menghadirkan kesenjangan antara norma dan implementasi (Kurniawan & Nasution, 2022).

Pendekatan sistematis mengharuskan pembacaan POJK No. 10/POJK.05/2022 bersama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang melarang pencantuman klausula eksonerasi. Klausula yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab atas risiko gagal bayar bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Dalam praktik fintech, klausula tersebut sering ditemukan dalam bentuk perjanjian baku yang tidak memberikan ruang negosiasi kepada lender. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar yang secara doktrinal dikritik sebagai bentuk *unfair contract terms*. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi merugikan konsumen sebagai pihak yang lemah (Febrianti & Lubis, 2024).

Analisis teleologis terhadap regulasi fintech menunjukkan bahwa tujuan utama pembentukan norma adalah memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa keuangan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas. Dalam konteks fintech syariah, hak tersebut menjadi krusial karena risiko pembiayaan bersifat inheren dalam skema P2P lending. Ketika penyelenggara tidak menjalankan kewajiban transparansi, maka kerugian lender tidak dapat dipandang sebagai risiko murni investasi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa tanggung jawab penyelenggara memiliki dimensi preventif dan represif sekaligus. Literatur menunjukkan bahwa kegagalan transparansi menjadi salah satu faktor utama kerugian pengguna (Muhyiddin & Nazar, 2026).

Dalam konteks hukum administratif, Peraturan Presiden terkait penguatan sektor keuangan menempatkan OJK sebagai otoritas pengawas yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap fintech. Kewenangan ini meliputi pemberian sanksi administratif terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma tersebut mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga administratif. Sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha dapat dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran serius. Hal ini menunjukkan adanya dualisme tanggung jawab dalam sistem hukum fintech. Studi menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam menekan risiko gagal bayar (Sihite & Cahyono, 2022).

Analisis komparatif antara sistem hukum positif dan praktik fintech menunjukkan adanya perbedaan konstruksi tanggung jawab antara lembaga keuangan konvensional dan platform digital. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki tanggung jawab penuh atas penyaluran kredit, sementara fintech hanya berperan sebagai perantara. Namun demikian, perkembangan doktrin hukum modern menunjukkan adanya kecenderungan memperluas tanggung jawab intermediary. Hal ini didasarkan pada prinsip *professional liability* yang mengikat penyelenggara dalam menjalankan fungsi teknologinya. Literatur menegaskan bahwa fintech tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab atas risiko pembiayaan (Virdi, 2022).

Penafsiran historis terhadap regulasi fintech menunjukkan bahwa pembentukan POJK No. 10/POJK.05/2022 dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko dalam pembiayaan digital. Regulasi ini merupakan respons terhadap perkembangan industri yang tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks ini, tanggung jawab penyelenggara diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum responsif yang menekankan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial. Literatur menunjukkan bahwa regulasi fintech terus mengalami perkembangan untuk menjawab dinamika industri (Qisthia, 2023). Untuk memperjelas konstruksi normatif, berikut pemetaan kewajiban hukum penyelenggara berdasarkan regulasi yang berlaku:

**Tabel 1. Konstruksi Normatif Tanggung Jawab Penyelenggara Fintech dalam Kerangka Hukum Positif**

Regulasi	Pasal	Norma Kewajiban	Implikasi Hukum
POJK No.10/2022	Pasal 37	Transparansi risiko	Tanggung jawab atas informasi
UU Perlindungan Konsumen	Pasal 18	Larangan klausula baku	Batal demi hukum
UU P2SK	Pasal 213	Prinsip kehati-hatian	Tanggung jawab profesional

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penyelenggara memiliki basis normatif yang kuat dalam berbagai regulasi. Integrasi norma tersebut memperkuat argumentasi bahwa tanggung jawab penyelenggara tidak bersifat absolut terbatas. Penafsiran sistematis mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap salah satu norma dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Hal ini memperlihatkan pentingnya konsistensi dalam penerapan regulasi. Kajian akademik menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap norma sering menjadi sumber sengketa (Al Baisar et al.).

Dalam perspektif putusan pengadilan, Mahkamah Agung melalui beberapa putusan terkait sengketa fintech menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pengguna jasa keuangan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim cenderung menafsirkan tanggung jawab penyelenggara secara luas. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yurisprudensi yang mendukung perluasan tanggung jawab intermediary. Literatur mengindikasikan bahwa tren ini akan terus berkembang seiring meningkatnya sengketa fintech (Jeremy et al., 2024).

Konstruksi normatif pertanggungjawaban penyelenggara fintech syariah memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari tanggung jawab terbatas menuju tanggung jawab profesional yang lebih luas. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa penyelenggara memiliki kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Konflik antara klausula kontrak dan norma perlindungan konsumen menjadi isu sentral yang memerlukan penyelesaian melalui interpretasi hukum yang progresif. Integrasi antara hukum perdata, hukum administratif, dan regulasi keuangan menjadi kunci dalam memahami konstruksi tanggung jawab ini. Literatur menegaskan bahwa pendekatan multidimensional diperlukan untuk menjawab kompleksitas fintech (Ardiansyah & Yazid, 2025).

### **Analisis Normatif Distribusi Risiko dan Wanprestasi dalam Skema Fintech Syariah**

Distribusi risiko dalam skema *peer-to-peer lending* berbasis syariah harus dianalisis melalui penafsiran sistematis antara hukum positif dan prinsip fiqh muamalah yang menempatkan keadilan sebagai asas utama dalam hubungan kontraktual. Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 1338 KUH Perdata mengakui kebebasan berkontrak, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 1337 yang melarang perjanjian yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks fintech, klausula yang mengalihkan seluruh risiko kepada lender berpotensi melanggar prinsip tersebut karena menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan. Prinsip syariah menegaskan bahwa risiko tidak boleh dipindahkan secara sepihak, melainkan harus didistribusikan secara proporsional sesuai akad yang disepakati. Literatur menunjukkan bahwa praktik pengalihan risiko sepihak bertentangan dengan konsep *risk sharing* dalam ekonomi Islam (Silalahi & Baidhowi, 2025).

Penafsiran gramatikal terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menunjukkan bahwa setiap transaksi fintech syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti qardh, mudharabah, dan wakalah bil ujah. Akad-akad tersebut memiliki karakteristik distribusi risiko yang berbeda, di mana mudharabah menempatkan risiko pada pemilik modal dan pengelola secara proporsional. Dalam praktik P2P lending, penggunaan akad sering kali tidak diikuti dengan implementasi prinsip yang konsisten. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara norma syariah dan praktik bisnis digital. Kajian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan unsur gharar dalam transaksi (Azzahidi & Parhi, 2023).

Pendekatan teleologis terhadap POJK No. 10/POJK.05/2022 mengindikasikan bahwa regulasi tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan pengguna.

Dalam konteks wanprestasi, Pasal 52 POJK mengatur kewajiban penyelenggara untuk menyediakan mekanisme penanganan sengketa. Norma ini menunjukkan bahwa kegagalan bayar tidak hanya dipandang sebagai risiko bisnis, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian. Dalam hukum perdata, wanprestasi memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. Literatur menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam fintech masih belum optimal (Lestari et al., 2026).

Analisis konseptual terhadap wanprestasi dalam fintech syariah menunjukkan bahwa kegagalan bayar memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi hukum positif dan dimensi moral syariah. Dalam hukum positif, wanprestasi diartikan sebagai tidak dipenuhinya prestasi sesuai perjanjian. Dalam perspektif syariah, wanprestasi juga dipandang sebagai pelanggaran amanah yang memiliki konsekuensi etis. Hal ini memperluas makna tanggung jawab dalam transaksi keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa dimensi moral ini sering diabaikan dalam praktik fintech (Salsabila & Putri, 2025).

Dalam konteks regulasi, Peraturan Menteri Keuangan terkait asuransi syariah memberikan dasar hukum bagi pengelolaan risiko melalui mekanisme takaful. Skema ini memungkinkan distribusi risiko secara kolektif melalui dana tabarru'. Dalam fintech syariah, mekanisme ini belum diintegrasikan secara optimal. Hal ini menyebabkan risiko gagal bayar tetap ditanggung secara individual oleh lender. Literatur menunjukkan bahwa integrasi asuransi syariah dapat meningkatkan perlindungan pengguna (Latuconsina et al., 2020).

Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa sistem hukum konvensional cenderung menggunakan konsep *risk transfer*, sedangkan sistem syariah menekankan *risk sharing*. Perbedaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap distribusi tanggung jawab hukum. Dalam fintech syariah, penerapan konsep *risk transfer* bertentangan dengan prinsip dasar muamalah. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam praktik. Kajian menunjukkan bahwa harmonisasi kedua konsep menjadi tantangan utama (Rifa'i, 2020).

Penafsiran historis terhadap perkembangan fintech menunjukkan bahwa peningkatan kasus gagal bayar mendorong kebutuhan akan mekanisme mitigasi risiko yang lebih efektif. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas praktik. Dalam konteks ini, penguatan regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Literatur menunjukkan bahwa risiko likuiditas menjadi salah satu faktor utama dalam kegagalan pembiayaan (Ardiansyah & Yazid, 2025). Untuk memperjelas distribusi risiko, berikut tabel klasifikasi akad dan implikasi hukumnya:

**Tabel 2. Pemetaan Akad, Distribusi Risiko, dan Implikasi Hukum dalam Fintech Syariah**

Akad	Karakteristik Risiko	Implikasi Hukum
Qardh	Risiko pada lender	Pengembalian pokok wajib
Mudharabah	Risiko bersama	Bagi hasil
Wakalah	Risiko terbatas	Fee jasa

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap akad memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Pemilihan akad harus disesuaikan dengan prinsip syariah dan kebutuhan transaksi. Ketidaksiharian akad dapat menimbulkan konflik hukum. Hal ini memperkuat pentingnya desain kontrak yang tepat. Literatur menegaskan bahwa kesalahan desain akad menjadi sumber sengketa (Gantina et al., 2025).

Dalam perspektif yurisprudensi, putusan pengadilan terkait wanprestasi fintech menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum syariah yang menekankan keadilan. Dalam beberapa kasus, hakim tidak hanya melihat kontrak, tetapi juga kondisi para pihak. Hal ini menunjukkan perkembangan hukum yang progresif. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini semakin berkembang (Muhammad & Nissa, 2020).

Distribusi risiko dalam fintech syariah memerlukan rekonstruksi konseptual yang mengintegrasikan hukum positif dan prinsip syariah. Analisis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan distribusi risiko menjadi sumber utama konflik hukum. Penguatan regulasi dan desain kontrak menjadi solusi yang diperlukan. Pendekatan multidimensional diperlukan untuk memahami kompleksitas ini.

Literatur menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dapat meningkatkan keadilan dalam transaksi (Tuloh & Firmansyah, 2025).

### **Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Fintech Syariah Berbasis Integrasi Prinsip Syariah dan Hukum Positif**

Rekonstruksi pertanggungjawaban hukum penyelenggara fintech syariah menuntut pendekatan konseptual yang mengintegrasikan norma hukum positif dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan distributif. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penyelenggara ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab profesional dalam pengelolaan layanan berbasis teknologi. Ketentuan Pasal 213 UU P2SK mengandung prinsip kehati-hatian yang secara doktrinal berkaitan dengan kewajiban fiduciary terhadap pengguna jasa keuangan. Dalam perspektif ini, penyelenggara tidak dapat diposisikan semata sebagai perantara pasif, melainkan sebagai entitas yang memiliki kewajiban aktif dalam mitigasi risiko. Literatur menegaskan bahwa perluasan tanggung jawab ini merupakan respons terhadap kompleksitas hubungan hukum dalam fintech (Virdi, 2022).

Penafsiran sistematis terhadap POJK No. 10/POJK.05/2022 menunjukkan bahwa kewajiban penyelenggara meliputi manajemen risiko, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen secara menyeluruh. Norma dalam Pasal 29 hingga Pasal 37 mengatur kewajiban tersebut secara rinci, termasuk kewajiban melakukan penilaian kelayakan terhadap borrower. Dalam praktik, kegagalan dalam menjalankan kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam doktrin hukum perdata, kelalaian tersebut dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan analisis risiko menjadi faktor utama kerugian lender (Febrianti & Lubis, 2024).

Pendekatan teleologis terhadap prinsip syariah menunjukkan bahwa tujuan utama transaksi muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian. Prinsip ini tercermin dalam konsep maqashid al-shariah yang menempatkan perlindungan harta sebagai tujuan utama. Dalam konteks fintech, kegagalan bayar yang tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai bertentangan dengan prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem tanggung jawab yang lebih adil. Literatur menegaskan bahwa prinsip maqashid menjadi dasar penting dalam pengembangan fintech syariah (Rifa'i, 2020).

Analisis konseptual terhadap akad kafalah menunjukkan bahwa mekanisme penjaminan dapat menjadi instrumen untuk mendistribusikan risiko secara lebih adil. Dalam hukum Islam, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. Dalam konteks fintech, skema ini dapat diintegrasikan dengan melibatkan lembaga penjaminan syariah. Hal ini memungkinkan lender memperoleh perlindungan terhadap risiko gagal bayar. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepercayaan publik (Latuconsina et al., 2020).

Selain kafalah, integrasi asuransi syariah berbasis takaful menjadi alternatif yang relevan dalam mitigasi risiko. Peraturan Menteri Keuangan tentang asuransi syariah memberikan dasar hukum bagi pengelolaan dana tabarru' sebagai mekanisme perlindungan kolektif. Dalam fintech, skema ini dapat digunakan untuk menanggung kerugian akibat wanprestasi. Hal ini sejalan dengan prinsip ta'awun dalam Islam. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan syariah (Muhammad & Nissa, 2020).

Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa sistem hukum modern mulai mengadopsi konsep tanggung jawab berbasis risiko (*risk-based liability*) dalam sektor keuangan digital. Konsep ini menekankan bahwa pihak yang memiliki kontrol terhadap sistem harus menanggung sebagian risiko. Dalam fintech, penyelenggara memiliki kontrol terhadap platform dan proses seleksi borrower. Hal ini menjadi dasar argumentasi untuk memperluas tanggung jawab mereka. Literatur menunjukkan bahwa konsep ini semakin berkembang dalam hukum fintech global (Kurniawan & Nasution, 2022).

Penafsiran historis terhadap perkembangan regulasi menunjukkan bahwa kebutuhan akan perlindungan lender semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kasus gagal bayar. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk reformasi hukum. Dalam konteks ini, rekonstruksi tanggung jawab menjadi bagian dari reformasi tersebut. Literatur menunjukkan bahwa dinamika industri fintech memerlukan adaptasi regulasi yang

cepat (Qisthia, 2023). Untuk memperjelas model rekonstruksi, berikut tabel integrasi mekanisme perlindungan:

**Tabel 3. Model Integrasi Mekanisme Perlindungan Risiko dalam Fintech Syariah**

Mekanisme	Dasar Hukum	Fungsi
Kafalah	Fatwa DSN-MUI	Penjaminan
Takaful	PMK Asuransi Syariah	Proteksi kolektif
Risk-based liability	UU P2SK	Distribusi tanggung jawab

Tabel tersebut menunjukkan bahwa integrasi berbagai mekanisme dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif. Setiap mekanisme memiliki fungsi yang saling melengkapi. Implementasi model ini memerlukan dukungan regulasi yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi hukum. Literatur menegaskan bahwa integrasi sistem menjadi kunci keberhasilan (Tuloh & Firmansyah, 2025).

Dalam perspektif yurisprudensi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam membentuk arah perkembangan hukum fintech melalui putusan-putusan yang progresif. Putusan yang menekankan perlindungan konsumen menunjukkan kecenderungan perluasan tanggung jawab penyelenggara. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum modern. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak statis. Literatur menunjukkan bahwa peran peradilan semakin penting dalam mengisi kekosongan hukum (Jeremy et al., 2024).

Rekonstruksi pertanggungjawaban hukum fintech syariah memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan norma hukum positif dengan prinsip syariah. Analisis menunjukkan bahwa sistem yang ada masih memiliki kelemahan dalam melindungi lender. Integrasi mekanisme seperti kafalah dan takaful dapat menjadi solusi yang efektif. Reformasi regulasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan keadilan dan kepercayaan dalam sistem fintech syariah (Silalahi & Baidhowi, 2025).

## KESIMPULAN

Konstruksi pertanggungjawaban hukum dalam fintech syariah pada skema *peer-to-peer lending* menunjukkan pergeseran paradigma dari tanggung jawab terbatas menuju tanggung jawab profesional yang terintegrasi antara norma hukum positif dan prinsip syariah, di mana penyelenggara tidak lagi dapat diposisikan sebagai perantara pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban aktif dalam manajemen risiko, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen; analisis normatif memperlihatkan bahwa ketidakseimbangan distribusi risiko akibat klausula kontrak baku yang mengalihkan beban kepada lender bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK No. 10/POJK.05/2022, serta prinsip keadilan dan amanah dalam hukum ekonomi syariah, sehingga kegagalan bayar tidak dapat dipahami semata sebagai risiko bisnis, melainkan sebagai konsekuensi hukum yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab berbasis kelalaian; rekonstruksi konseptual melalui integrasi mekanisme kafalah dan takaful serta pendekatan *risk-based liability* menunjukkan arah penguatan sistem perlindungan yang lebih adil dan proporsional, yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi etis dan kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech syariah sebagai bagian dari sistem keuangan digital yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Baisar, M. T., Marlina, G., & Saputera, K. A. Perlindungan Hukum Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Penagihan Wanprestasi Peminjam. *Technology and Economics Law Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/TELJ.vol5.no1.1071>.
- Ardiansyah, J., & Yazid, M. (2025). Model Mitigasi Risiko Likuiditas pada Fintech Syariah P2P Lending: Liquidity Risk Mitigation Model in Fintech Sharia P2P Lending. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(3), 234-244.

- Azzahidi, M. R., & Parhi, N. I. Z. (2023). Analisis Kepatuhan Akad Baku Peer to Peer Lending Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus pada PT. Qazwa Mitra Hasanah). *MANAZHIM*, 5(1), 87-107. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2723>.
- Febrianti, N., & Lubis, F. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur Pada Pembiayaan Berbasis Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Pojk No. 22 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i2.780>.
- Gantina, A. D., Haikal, M. A., & Herdiana, D. (2025). Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pinjaman Kelompok di Platform Fintech Amartha dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 108-115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17829589>.
- Jeremy, J., Fong, J. J., Kusuma, D. M. H., Nicholas, J., & Santoso, A. M. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Debitor Pailit dalam Peer to Peer Lending. *UNES Law Review*, 6(3), 7810-7819. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1637>.
- Kurniawan, T., & Nasution, M. L. (2022). Tanggung Jawab Penyelenggaraan Layanan Peer to Peer Lending terhadap Pemberi dan Penerima Pinjaman. *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), 48-63. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9254>.
- Latuconsina, N., Baharuddin, D., Hamizar, A., & Ambon, E. I. I. (2020). Fintech Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Pada PT. Amartha Mikro Fintek). *TAHKIM*, 16(2), 310-330. <https://doi.org/10.33477/thk.v16i2.1653>.
- Lestari, N., Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2026). Tinjauan Yuridis Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Layanan Fintech Peer To Peer Lending Berdasarkan Pojk No. 10/Pojk. 05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 7(1), 37-45. <https://doi.org/10.23887/jpss.v7i1>.
- Lubis, M. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 188-204. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>.
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis resiko pembiayaan dan resolusi syariah pada peer-to-peer financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>.
- Muhyiddin, M., & Nazar, J. (2026). Aspek Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Peer To Peer Lending Pada Investree. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4268-4281. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4882>.
- Qisthia, T. (2023). Perkembangan Bisnis Peer To Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 123-132. <http://dx.doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2205>.
- Rifa'i, M. N. (2020). Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah. *Islamic Economic Journal*, 102(6), 101-122. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4591>.
- Salsabila, Y., & Putri, J. (2025). Fintech P2P lending dalam pandangan Islam. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 729-743. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1104>.
- Sihite, T. G. T., & Cahyono, A. B. (2022). Peer to peer lending sebagai alternatif penyaluran pembiayaan lembaga keuangan mikro. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 66-80. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3488>.
- Silalahi, B. B. S., & Baidhowi, B. (2025). Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Tsuroyya, D., & Muzayyanah, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(2), 32-53. <https://doi.org/10.33511/almizan.v3n2.32-53>.

- Tuloh, M. V. H., & Firmansyah, M. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Peer to Peer (P2P) Lending dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Ulama Kontemporer. *Multidisipliner Knowledge*, 3(3 (Oktober)), 191-104.
- Virdi, I. (2022). Kajian hukum terhadap pengembangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol*, 52(1), 190-219. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3330>.